



KABUPATEN BANGGAI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TOIPAN
NOMOR : 143 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA
“MITRA SEJAHTERA”**

KEPALA DESA TOIPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas pengawasan pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu mengangkat Pengawas;
- b. bahwa yang namanya ditetapkan dalam keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengawas Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui Penguatan Pengelolaan Aset dan Permodalan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2594);
7. Peraturan Desa Toipan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;

8. Peraturan Kepala Desa Toipan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **SIMAN DJA'U** sebagai Pengawas Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA, masa bakti Tahun 2023- 2028.
- KEDUA : Pengawas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Laba Bersih Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Toipan

Pada tanggal : 28 Juli 2023

KEPALA DESA TOIPAN



Ir. DEDY GALE, ST



KABUPATEN BANGGAI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TOIPAN
NOMOR : 143 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA
“MITRA SEJAHTERA”**

KEPALA DESA TOIPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas pengawasan pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu mengangkat Pengawas;
- b. bahwa yang namanya ditetapkan dalam keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengawas Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui Penguatan Pengelolaan Aset dan Permodalan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2594);
7. Peraturan Desa Toipan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;

8. Peraturan Kepala Desa Toipan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **SUAIB PASOLE** sebagai Pengawas Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA, masa bakti Tahun 2023- 2028.
- KEDUA : Pengawas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Laba Bersih Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Toipan

Pada tanggal : 28 Juli 2023

KEPALA DESA TOIPAN



Ir. DEDY GALE, ST



KABUPATEN BANGGAI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TOIPAN
NOMOR : 143 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA
“MITRA SEJAHTERA”**

KEPALA DESA TOIPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas pengawasan pengelolaan usaha Badan Usaha Milik Desa, perlu mengangkat Pengawas;
- b. bahwa yang namanya ditetapkan dalam keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengawas Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui Penguatan Pengelolaan Aset dan Permodalan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2594);
7. Peraturan Desa Toipan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;

8. Peraturan Kepala Desa Toipan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **WASIR AWILA** sebagai Pengawas Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA, masa bakti Tahun 2023- 2028.
- KEDUA : Pengawas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Laba Bersih Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Toipan

Pada tanggal : 28 Juli 2023

KEPALA DESA TOIPAN



Ir. DEDY GALE, ST



KABUPATEN BANGGAI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TOIPAN
NOMOR : 144 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA
“MITRA SEJAHTERA”**

KEPALA DESA TOIPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas operasional Badan Usaha Milik Desa, perlu mengangkat Direktur;
b. bahwa yang namanya ditetapkan dalam keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui Penguatan Pengelolaan Aset dan Permodalan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2594);

7. Peraturan Desa Toipan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;
8. Peraturan Kepala Desa Toipan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **ARDI SULEMAN** sebagai Pelaksana Operasional atau Direktur Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA, masa bakti Tahun 2023 - 2028.
- KEDUA : Pelaksana Operasional atau Direktur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Laba Bersih Badan Usaha Milik Desa MITRA SEJAHTERA.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Toipan

Pada tanggal : 28 Juli 2023

KEPALA DESA TOIPAN



Ir. DEDY GALE, ST